

**“INTEGRITAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN ATAS AKTA YANG DIBUAT DI
HADAPANNYA BERDASARKAN UUJN”**

Tesis



Oleh :

Nama Mahasiswa : David Tonridy, S.H
No. Pokok Mahasiswa : 23921018

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



**INTEGRITAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN ATAS AKTA YANG DIBUAT DI
HADAPANNYA BERDASARKAN UUJN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 31 Oktober 2025



Yogyakarta, 31 Oktober 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.



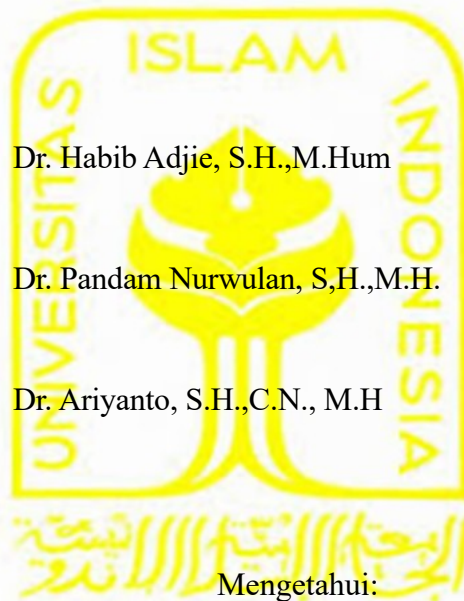
**INTEGRITAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN ATAS AKTA YANG DIBUAT DI
HADAPANNYA BERDASARKAN UUJN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 1. Ketua | Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum |
| 2. Anggota | Dr. Pandam Nurwulan, S.H.,M.H. |
| 3. Anggota | Dr. Ariyanto, S.H.,C.N., M.H |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH TESIS MAHASISWA
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : DAVID TONRIADY

No. Mahasiswa : 23921018

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul:

"INTEGRITAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS AKTA YANG DIBUAT DI HADAPANNYA BERDASARKAN UUD"

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, membayar, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TINI" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila, tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya dan dalam kondisi jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 November 2025
Yang Membuat Pernyataan,

(DAVID TONRIADY)



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : DAVID TONRIADY
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 3 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : JL R.E MARTADINATA RT 18
RW 10 PERUM DEPSOS
KANDANG MAS KEC.
KAMPUNG MELAYU KOTA
BENGKULU PROP.
BENGKULU 38215
7. Alamat Asal : JL R.E MARTADINATA RT 18
RW 10 PERUM DEPSOS
KANDANG MAS KEC.
KAMPUNG MELAYU KOTA
BENGKULU PROP.
BENGKULU 38215
8. Identitas Orang tua/wali
 - a. Nama Ayah : Anton Budiono
 - b. Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - c. Nama Ibu : Maria
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Orang Tua : JL. R.E MARTADINATA RT18
PERUM DEPSOS KANDANG
MAS KEC. KAMPUNG
MELAYU KOTA BENGKULU
PROP BENGKULU 38215
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 75 Kota Bengkulu
 - b. SMP : SMP 8 Kota Bengkulu
 - c. SMA : SMA Plus Negeri 7 Kota Bengkulu
 - d. S1 : Universitas Islam Indonesia
10. Hobi : Bermain sepak bola

Bengkulu, 4 November 2025



(DAVID TONRIADY S.H.)

HALAMAN MOTTO



“No matter if you win or you lose, the most important thing in life is
to enjoy what you have “

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Kedua Orangtuaku Tercinta yaitu ayah ku Anton Budiono dan ibuku Maria yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayangnya kepadaku dan almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahirobbil'alamin,

Segala puji bagi tuhan ALLAH SWT atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan karya tugas akhir (Tesis) dengan lancar dan kendala. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdullilah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul : **Integritas Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian Atas Akta Yang Dibuat Dihadapannya Berdasarkan UUJN** disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan dan juga kesulitan selalu penulis hadapi selama penulisan Tugas Akhir ini dan hal tersebut tidak mungkin dapat penulis lewati dengan sendirinya. Berkat rahmat Allah SWT serta banyaknya motivasi dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat penulis memberikan semangat lebih kepada

penulis untuk dapat melewati dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, hingga pada akhirnya Alhamdulillah penulis dapat melewati segala kesulitan yang penulis hadapi. Tugas akhir ini selesai dibuat juga tidak terlepas dari bantuan orang tua, dosen pembimbing, dan juga sahabat- sahabat penulis yang tidak pernah lelah untuk memberikan bantuan, arahan, doa dan dukungan serta tidak ragu juga untuk mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan ilmu yang bermanfaat guna membantu penulis dalam menulis tugas akhir ini. terselesaikannya skripsi penulis ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang memberikan bantuan serta arahan dan dukungannya kepada penulis, untuk hal tersebut, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis.
2. Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan dukungan serta arahan dan memberikan do'a kepada penulis di setiap harinya
3. Bapak Dr. Habib Ajdie S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu berkenan memberikan bimbingan, arahan, waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercintaku Universitas

Islam Indonesia yang merupakan tempat bagi penulis untuk mencari ilmu.

5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta ini.
6. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya.
7. Terima kasih untuk teman-teman penulis yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
8. Terimakasih kepada kepada pasangan ku Febriani Kurnia Putri yang telah membantu, mendukung, memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini setiap detiknya
9. Serta terima kasih kepada para pihak yang belum disebutkan namun telah membantu penulis dan semangat dan doa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bengkulu, 4 November 2025



(DAVID TONRIADY S.H.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INTEGRITAS NOTARIS DALAM MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA BERDASARKAN UUN	
A. Tinjauan Umum Notaris.....	28
B. Integritas Notaris	43
C. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menjalankan Jabatan Notaris	48
BAB III INTEGRITAS NOTARIS DALAM MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA BERDASARKAN UUN	
A. Batasan – Batasan Notaris Sehingga Melanggar Prinsip Kehati- Hatian	57
B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis konsep bagaimana Integritas notaris merupakan pilar utama dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis ini meneliti dua masalah yaitu yang pertama mengenai batasan Notaris dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta dan kedua batasan kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi terhadap UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas dan kehati-hatian notaris memiliki hubungan erat dengan legitimasi akta autentik. Kelalaian notaris dalam melakukan uji tuntas terhadap keaslian dokumen, kewenangan para pihak, serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan akta kehilangan kekuatan hukum dan menimbulkan tanggung jawab pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban yuridis yang harus dijalankan notaris secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik serta martabat profesinya.

Kata-kata kunci : Akta Otentik, Integritas Notaris, Prinsip Kehati-Hatian, Tanggung Jawab Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris pada saat ini semakin digemari di kalangan Masyarakat, dengan semakin banyak dan dibutuhkannya alat bukti otentik, yang berisi tentang suatu peristiwa hukum, demi terciptanya suatu kepastian ketertiban dan perlindungan hukum. Disisi lain notaris dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat membutuhkan suatu perlindungan hukum. Pada prinsipnya yang dapat diangkat menjadi seorang notaris adalah orang-orang yang memenuhi syarat yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.² Notaris sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan umum, yakni membuat akta-akta, dimungkinkan terjadi masalah hukum yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris tersebut. Sebagai pejabat yang berada

¹ Betty Ivana Prasetyawati, Paramita Prananingtyas, “Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0”, *NOTARIUS* 15, no. 1 (2022) : 311

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

“di luar/di atas” para pihak, maka posisi Notaris di antara negara, masyarakat dan pasar merupakan profesi jasa pelayanan di bidang hukum privat.³

Integritas merupakan kesadaran penuh atas tanggung jawab dan fungsi yang di emban seseorang sebagai manusia, Integritas dalam hal menjalankan jabatan Notaris merujuk pada sifat kejujuran, konsistensi moral, dan kepatuhan terhadap etika serta hukum. Ini adalah nilai inti yang sangat penting karena notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menjamin kepastian hukum. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Seorang Notaris haruslah “menjadi Notaris, bukan Notulen”. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Selain harus memiliki integritas moral yang mantap, jujur, dan sadar terhadap batasbatas kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.⁴

Kode etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika berhubungan sesama rekan Notaris,

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 246

⁴ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar, “Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Retical Review* 4, no. 2 (2022), hlm. 325

ketika pengawasan.⁵ Fungsi utama notaris adalah memastikan keabsahan dan keabsahan suatu transaksi atau dokumen hukum. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dan menandatangani akta otentik seperti perjanjian, jual beli, dan akta-akta lain yang berhubungan dengan hukum. Dengan adanya tanda tangan notaris, maka dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Notaris juga dituntut mempunyai sikap kemandirian, jujur, tidak berpihak dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Berbagai realisasi dari sikap di atas maka mengadakan kantor cabang/perwakilan atau mempergunakan media massa yang bersifat promosi adalah suatu sikap yang dinilai tidak memiliki nilai kemandirian dan nilai kejujuran, dan karenanya perbuatan tersebut oleh kode etik dilarang dilakukan oleh seorang Notaris.⁶

Notaris sebagai pejabat umum sungguh wajib memiliki jiwa integritas yang tinggi. Adanya integritas diukur dari adanya ketidak berpihakan, adil, memiliki kepercayaan tinggi, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Keempat hal tersebut adalah alat ukur bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Integritas merupakan kesatuan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Tanpa atau kurangnya integritas seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif, kolusif,

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997). hlm 55.

⁶ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm 109

tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi Tindakan melawan hukum lainnya.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundangundangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta peting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.⁷ Pada suatu perjanjian yang dituangkan dalam sebuah akta notaris Notaris berperan dalam melakukan pengikatan akad. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, yakni di dalam pembuatan akta perjanjian, seorang Notaris harus selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik yang berkaitan dengan tanggung jawab baik secara perdata, administrasi, kode etik notaris dan hukum pidana.⁸ Dokumen Palsu dan keterangan palsu dari para penghadap menjadi permasalahan bagi Notaris. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan

⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta 2017). hlm 25.

⁸ Denny Saputra, Sri Endah Wahyuningsih, "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tugasnya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik", *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017), hlm. 348

keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi ini dapat merugikan Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan dipanggil dan diminta keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan. Maka dari itu dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris wajib menjunjung tinggi penerapan prinsip kehati-hatian.

Kasus ini bermula seorang Derita Kurniawati, S.H., adalah notaris yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, termasuk akta jual beli (AJB), akta kuasa, maupun legalisasi dokumen. Dalam kapasitasnya ini, ia diminta pihak-pihak tertentu untuk membuat dan mengesahkan dokumen terkait tanah milik Yayasan Batanghari Sembilan di Yogyakarta. Pihak Yayasan Batanghari Sembilan melalui kuasa yang diberikan kepada Zurike Takarada meminta dibuatkan sejumlah akta, antara lain: Akta Kuasa Menjual Nomor 33/2017, Akta Jual Beli Nomor 11/2020 antara Yayasan dengan Muhammadiyah, dan Legalisasi dokumen anggaran dasar dan surat kuasa Yayasan. Ternyata, sejumlah dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta ternyata bermasalah yakni surat kuasa yayasan yang tidak sesuai prosedur hukum, Dokumen yayasan yang berindikasi rekayasa, Perikatan jual beli yang tidak sah secara hukum. Namun, dokumen-dokumen itu tetap diproses oleh Derita dalam kapasitasnya sebagai notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Derita dianggap lalai karena Tidak melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap keaslian dokumen dan kewenangan pihak pemberi kuasa, Tidak memperhatikan adanya kejanggalan dokumen yayasan yang seharusnya menimbulkan keraguan, dan tetap menuangkan dokumen bermasalah itu ke dalam

akta autentik. Padahal menurut Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris wajib bertindak saksama, jujur, mandiri, dan tidak memihak, serta menjamin kebenaran formal dokumen yang dibuat di hadapannya. Akta-akta yang dibuat oleh Derita kemudian dijadikan alat untuk melancarkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Walaupun Derita tidak terbukti sebagai pelaku utama korupsi, ia tetap dimintai pertanggungjawaban karena akta yang ia buat menjadi instrumen utama terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.⁹

Kasus yang menjerat Derita Kurniawati menunjukkan bahwa kelalaian seorang notaris dalam menjalankan tugasnya bukan hanya berdampak pada keabsahan akta yang dibuat, tetapi juga dapat berimplikasi luas terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian negara. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, integritas, serta kepatuhan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, agar fungsi notaris sebagai pejabat umum tidak justru menjadi sarana yang disalahgunakan untuk kepentingan melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Batasan Notaris Sehingga Melanggar Prinsip Kehati-Hatian ?
2. Bagaimana Seharusnya Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris?

C. Tujuan Peneitian

⁹ Putusan Perkara Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan – batasan Notaris apakah benar-benar melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UUJN.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya Notaris dalam pembuatan akta yang dibuat dihadapannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain terbagi dalam 2 (dua) aspek, yakni:

1. Aspek teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu kenotariatan, serta menambah referensi keilmuan khususnya di bidang etika profesi notaris dalam menjalankan jabatan notaris.
2. Aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Notaris untuk lebih memperhatikan UUJN dan Kode Etik Notaris dalam hal menjaga integritas dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Asma' Fajar Fitrianingtyas,	Persamaan peneliti Asma' Fajar	Perbedaan kedua penelitian ini	Asma' Fajar Fitrianingtyas

	“Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Dalam Penandatanganan Akta Autentik Dengan Cara Mengirim Minuta Akta“ (2024).	Fitrianiingtyas dengan penelitian ini yaitu : Kedua penelitian samasama menitikberatkan peran dan tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta kode etik notaris, khususnya dalam konteks menjaga integritas profesi.	terletak pada fokus masalah hukum nya yang mana pada Penelitian ini lebih spesifik menyoroti transaksi jual beli aset yayasan, yang secara hukum memiliki batasan karena yayasan tidak boleh dipindahtangankan secara komersial. Penelitian yang dilakukan oleh Asma' Fajar Fitrianiingtyas lebih luas membahas batasan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum dari pelanggaran kewenangan tersebut.	menyimpulkan bahwa tindakan notaris yang menyimpang dari prosedur formal pembuatan akta autentik, khususnya dengan mengirim minuta akta kepada para pihak untuk ditandatangani di luar kehadiran notaris, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris. Sebagaimana diketahui, mayoritas penelitian sebelumnya dalam bidang kenotariatan cenderung mengulas tanggung jawab notaris secara umum terhadap akta yang batal demi hukum, tanggung jawab terhadap akta palsu, atau peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian.
2.	Ice Kartikasari, Implementasi Kedudukan dan Tanggung Jawab	Persamaan peneliti Ice Kartikasari dengan penelitian ini yaitu : samasama membahas	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti Ice Kartikasari adalah uang lingkup dan pendekatan permasalahan	Peneliti Ice Kartikasari menyimpulkan bahwa : notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam menjalankan jabatannya, dan dapat dikenakan

Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya Sehingga Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana di Kabupaten Cirebon” (2024)	tanggung jawab dan kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua penelitian menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan integritas dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, serta mengulas konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila notaris lalai atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Baik penelitian ini maupun tesis tersebut menggarisbawahi bahwa	yang dikaji. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik dalam menjaga integritas notaris melalui prinsip kehati-hatian, khususnya dalam konteks transaksi aset yayasan, dengan studi kasus spesifik yaitu jual beli Yayasan Batanghari Sembilan. Sementara itu, tesis Ice Kartikasari berfokus pada keterlibatan notaris dalam tindak pidana akibat pembuatan akta yang menimbulkan sengketa hukum, sehingga pembahasannya lebih menekankan aspek tanggung	pertanggungjawaban pidana apabila terbukti turut serta dalam tindak pidana melalui akta yang dibuatnya. Dalam kasus di Kabupaten Cirebon, notaris yang membuat Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli atas tanah dinyatakan telah terlibat secara tidak langsung dalam tindak pidana karena akta tersebut menjadi dasar sengketa dan diduga digunakan dalam pemufakatan jahat. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan tugasnya secara cermat, jujur, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak melanggar hukum.
---	--	--	--

		notaris memiliki tanggung jawab moral, profesional, dan hukum yang harus dijalankan dengan cermat untuk menghindari keterlibatan dalam perkara hukum yang merugikan pihakpihak terkait.	jawab pidana dan perlindungan hukum terhadap notaris yang terseret dalam kasus hukum. Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat preventif dan etik-profesional, Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat preventif dan etik-profesional, sedangkan tesis Ice Kartikasari bersifat represif dan berorientasi pada akibat hukum pidana.	
3.	Patricia Melania Nelwan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Notaris yang Tidak Mencantumkan Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Perusahaan”	Persamaan penelitian Patricia Melania Nelwani dengan penelitian ini yaitu: sama-sama menyoroti pentingnya peran dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan	hatian, khususnya dalam transaksi aset yayasan sebagai badan hukum nirlaba. Selain itu, penelitian Patricia bersifat normatif dengan dukungan studi kasus putusan pengadilan, sedangkan	Peneliti Arina Nurnaeni menyimpulkan bahwa : Tabungan iB Syariah yang ada pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira menerapkan akad wadiah yad dhamanah.

	(2025).	jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Keduanya menekankan bahwa notaris wajib menjaga integritas serta kehati-hatian dalam menjalankan tugas, baik dalam pencantuman data yang benar dan lengkap seperti beneficial owner dalam akta perusahaan, maupun dalam menangani transaksi aset yang bersifat sensitif seperti aset yayasan. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sama-sama membahas konsekuensi	penelitian tentang yayasan lebih aplikatif karena berfokus pada satu studi kasus konkret yang mencerminkan risiko etis dan hukum dalam praktik kenotariatan.	
--	---------	--	---	--

		hukum yang dapat dikenakan kepada notaris, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya.		
4.	Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Penerapan Asas Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris”(2022) ¹⁰	Memiliki persamaan pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan	Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Jurnal lebih bersifat umum dan teoritis, membahas bagaimana asas kehati-hatian dijalankan dalam praktik notaris serta kelemahan dan solusinya. Sementara itu, tesis lebih	Pembahasannya yang menekankan penerapan asas kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta otentik secara konseptual serta mengidentifikasi kelemahan dan solusinya dalam praktik. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mempertegas bahwa prinsip kehati-hatian merupakan landasan etis dan yuridis utama agar notaris tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari

¹⁰ Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Penerapan Asas Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1 – Maret 2022.

		agar notaris tidak lalai dalam menjalankan kewenangannya sehingga terhindar dari sengketa hukum.	spesifik dengan menyoroti integritas notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian melalui studi kasus putusan pengadilan, sehingga analisisnya tidak hanya normatif tetapi juga empiris. Dengan demikian, tesis memberikan gambaran yang lebih konkret tentang pertanggungjawaban hukum notaris dalam kasus nyata, sedangkan jurnal memberikan landasan konseptual dan normatif yang lebih umum.	
5.	Bella Okladea Amanda, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang	sama-sama membahas penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta berdasarkan	Jurnal Bella menitikberatkan pada bentuk-bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan akibat hukum	Fokusnya yang menelaah secara sistematis bentuk-bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta yang sempurna serta menghubungkannya dengan akibat hukum jika

	Sempurna”(2022). ¹¹	UU Jabatan Notaris, serta menyoroti akibat hukum jika prinsip tersebut diabaikan. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menjadikan putusan pengadilan sebagai rujukan untuk memperkuat analisis.	dari akta yang tidak sempurna dengan mengacu pada dua kasus notaris yang dipidana. Sedangkan tesis Anda lebih menekankan pada integritas notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan studi kasus yang lebih spesifik, yaitu Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG, sehingga analisisnya lebih mendalam terkait pertanggungjawaban hukum dan aspek etis notaris dalam kasus korupsi/TPK.	akta tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Selain itu, jurnal ini memberikan kontribusi baru dengan mengaitkan prinsip kehati-hatian notaris pada praktik nyata melalui analisis putusan pengadilan, sehingga terlihat jelas hubungan antara kelalaian notaris dan sanksi pidana yang dijatuhkan.
6.	Elisabeth Novena, Yurisa Martanti, Maryano, “Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Notaris yang	Sama-sama mengkaji prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta berdasarkan	Jurnal lebih menitikberatkan pada akibat hukum berupa pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Negeri sebagai	Fokusnya mengaitkan pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan pembatalan akta autentik oleh pengadilan, sehingga memperlihatkan hubungan langsung antara kelalaian notaris dan hilangnya

¹¹ Bella Okladea Amanda, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna”, *Recital Review*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022.

	Mengakibatkan Pembatalan Akta Autentik oleh Pengadilan Negeri”(2025). ¹²	UU Jabatan Notaris (UUJN), serta menyoroti konsekuensi hukum yang muncul ketika prinsip tersebut dilanggar. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan sebagai rujukan untuk menilai pertanggungjawaban hukum notaris.	konsekuensi dari pelanggaran prinsip kehati-hatian, dengan membahas berbagai contoh kasus perdata. Sedangkan tesis Anda lebih spesifik menyoroti integritas notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam (Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG), analisisnya lebih mendalam pada aspek etika, moralitas, dan pertanggungjawaban pidana notaris.	kekuatan hukum akta. Kontribusinya adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan notaris terhadap prosedur hukum untuk menjaga kepastian hukum dan kredibilitas profesi.
7.	Triamy Rostarum, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam mewujudkan	Sama-sama menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian notaris sebagai landasan dalam pembuatan	Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Jurnal membahas penerapan prinsip kehati-hatian notaris	Fokusnya terhadap implementasi prinsip kehati-hatian notaris di era digital, dengan menekankan perlunya adaptasi teknologi dalam verifikasi identitas, pencegahan pemalsuan

¹² Elisabeth Novena, Yurisa Martanti, Maryano, “Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Notaris yang Mengakibatkan Pembatalan Akta Autentik oleh Pengadilan Negeri”, *Sainmikum* Vol. 2 No. 1 2025.

	Akta yang Sempurna”(2024).¹³	akta autentik yang sah dan berkekuatan hukum. Keduanya juga menggunakan pendekatan normatif dan menyoroti bahwa kelalaian notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat berimplikasi pada masalah hukum yang serius, baik perdata maupun pidana.	dalam konteks era digital, menyoroti tantangan baru seperti pemalsuan identitas, kejahatan siber, dan verifikasi digital. Sementara itu, tesis Anda lebih spesifik membahas integritas notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan studi kasus putusan pidana korupsi (No. 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG), sehingga lebih menekankan aspek moralitas, etika, dan tanggung jawab pidana notaris.	dokumen, dan peningkatan literasi digital notaris. Kontribusinya adalah memberikan perspektif baru bahwa kehati-hatian tidak hanya aspek hukum, tetapi juga erat terkait dengan kemampuan notaris menghadapi tantangan teknologi modern
--	--	--	---	--

¹³ Triamy Rostarum, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 24, No 3 (2024).

F. Tinjauan Pustaka

1. Notaris

Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan van notaris, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹⁴ Secara yuridis, pengertian Notaris diatur secara tegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam pasal tersebut, Notaris didefinisikan sebagai:

"Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".¹⁵ Dari definisi ini, terdapat dua unsur utama:

- a. Pejabat Umum: Notaris diangkat oleh negara (Menteri Hukum dan HAM) untuk menjalankan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata. Meskipun diangkat oleh negara, Notaris bersifat mandiri dan tidak memihak (imparsial) dalam menjalankan jabatannya. Mereka

¹⁴ Salim H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Sinar Grafika : Jakarta, 2022). hlm. 14.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1.

tidak digaji oleh negara, melainkan mendapatkan honorarium dari masyarakat yang menggunakan jasanya.¹⁶

- b. Kewenangan Membuat Akta Otentik: Produk utama dari seorang Notaris adalah akta otentik, yaitu sebuah dokumen yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

a. Kewenangan Notaris

Ghansam Anand mengemukakan bahwa “negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para warga negara, telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Notaris untuk pembuatan alat bukti berupa akta autentik.”¹⁷

b. Kewajiban Notaris

Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengertian kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan

¹⁶ Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, (Bandung: Refika Aditama, 2013). hlm. 34.

¹⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005). hlm. 35.

maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

3. Integritas Notaris

Integritas dalam konteks profesi notaris adalah prinsip dasar yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab moral, dan konsistensi perilaku dalam menjalankan tugas jabatan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum penuh. Oleh karena itu, integritas merupakan fondasi etika profesi notaris yang mutlak diperlukan untuk menjaga legitimasi akta yang dibuat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan mengurangi atau meminimalisir kesalahan kesalahan dalam pembuatan akta di kemudian hari. Integritas notaris merupakan fondasi utama dalam menegakkan kode etik profesi. Pelanggaran integritas tidak hanya mencoreng kredibilitas individu notaris, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat.¹⁸ Notaris yang lalai atau tidak jujur dalam pembuatan akta dapat dikenai sanksi administratif, perdata,

¹⁸ Putri, Nabila Mazaya, Marlyna, Henny, "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021).

maupun pidana. Oleh karena itu, integritas harus ditanamkan sejak awal pendidikan kenotariatan dan dijaga selama menjalankan praktik.¹⁹

4. Prinsip Kehati-Hatian dalam Menjalankan Jabatan Notaris

Prinsip kehati-hatian dalam konteks jabatan Notaris tidak didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal tunggal. Prinsip ini merupakan sebuah standar perilaku profesional yang terkandung dalam berbagai norma hukum dan etika. Secara substansial, prinsip kehati-hatian adalah kewajiban bagi Notaris untuk menerapkan tingkat kecermatan dan ketekunan yang layak dan wajar dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam proses pembuatan akta otentik.²⁰ Prinsip kehati-hatian adalah bentuk profesionalisme yang menjadi standar minimal bagi notaris dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penerapan prinsip ini menjadi semakin penting dalam konteks transaksi yang berisiko tinggi, seperti pengalihan aset yayasan atau pendirian perusahaan dengan struktur kepemilikan kompleks.²¹ bahwa notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara benar dapat dianggap melakukan kelalaian, dan dalam kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban secara

¹⁹ Avicenna, A. F, “Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik”, *Officium Notarium* 2, no. 3, (2022), hlm. 466.

²⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 55.

²¹ Sabrina, R.R, Musyafah, A.A, “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta”, *Notarius* 17, no. 2 (2022), hlm. 731.

perdata maupun administratif, terutama jika akta yang dibuat merugikan pihak lain.²²

Prinsip kehati-hatian bukanlah sekadar anjuran moral, melainkan sebuah kewajiban yuridis dan etis yang melekat pada jabatan Notaris. Prinsip ini menjadi benteng utama untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan oleh Notaris benar-benar otentik, sah, dan memberikan kepastian hukum. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, Notaris tidak hanya melindungi para pihak yang berkepentingan, tetapi juga menjaga keluhuran dan martabat profesinya sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh negara dan masyarakat. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan penting mengenai kewajiban kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Ketentuan ini menekankan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, serta menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam suatu akta yang dibuat di hadapannya.²³ Pasal ini mengatur sejumlah kewajiban utama notaris, seperti kewajiban untuk Bertindak jujur dan tidak memihak; Membuat akta dalam bentuk autentik sesuai ketentuan hukum; Menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan

²² Sagitaria A, “Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia”, *Maleo Law Journal* 6, no. 2 (2022), hlm.186

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

tugas; Memberikan pelayanan secara tidak diskriminatif; Meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan berkelanjutan.

Kewajiban-kewajiban dalam pasal ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional notaris dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap akta yang dibuat, serta mencerminkan posisi notaris sebagai penjaga moralitas hukum privat yang memberikan jaminan atas legalitas dan keabsahan suatu peristiwa hukum yang dituangkan dalam bentuk akta autentik.²⁴ Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum perdata karena akta yang dibuatnya merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, integritas notaris sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan para pihak.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

²⁴ Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", (Bandung: Refika Aditama, 2013), 85–87.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 111.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tesis ini adalah integritas notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta autentik yang dibuat di hadapannya berdasarkan UU Jabatan Notaris. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana notaris menjaga etika, profesionalisme, dan tanggung jawab hukumnya, dengan menelaah secara khusus studi kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana notaris.

3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya.²⁷ Mengumpulkan data dari:

1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014).
2. Kode Etik Notaris.
3. UU Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, 2008, hlm. 10.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 53.

4. Literatur hukum, jurnal, skripsi, buku, artikel ilmiah.
5. Putusan pengadilan jika ada (terkait kasus Yayasan Batanghari Sembilan).

4. Teknik Pengolahan data

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Menelaah kesesuaian antara tindakan notaris dengan norma-norma dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik, serta prinsip kehati-hatian dalam praktik profesional.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

²⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). hlm.4.

persoalan hukum yang saat ini dihadapi dan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum, khususnya hukum perdata.²⁹

Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.³⁰ Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara perdata.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³¹

²⁹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014). hlm. 133-134.

³⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013), hlm.134.

³¹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014). hlm. 133-134.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang menggambarkan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisi konsep-konsep teoritis, norma hukum, dan landasan konseptual yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis masalah penelitian judul ini.

BAB III

Menganalisa hasil dari rumusan masalah yaitu Integritas Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Atas Akta Yang Dibuat Di Hadapannya Berdasarkan UUJN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG).

BAB IV

PENUTUP

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INTEGRITAS NOTARIS DALAM MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA BERDASARKAN UUJN

A. Tinjauan Umum Notaris

a. Definisi Notaris

Secara etimologi, kata "notaris" berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata "notarius". Istilah ini pada awalnya merujuk pada seorang juru tulis atau sekretaris di zaman Romawi kuno yang tugasnya adalah mencatat atau menuliskan kembali pidato, pernyataan, atau jalannya suatu persidangan dengan cepat.³²

Kata "notarius" sendiri berakar dari kata **"nota"** (jamak: "notae"), yang berarti "tanda" atau "huruf".³ Para notarii (jamak dari notarius) menggunakan sejenis sistem tulisan cepat atau stenografi yang disebut notae Tironianae untuk dapat mencatat pembicaraan secara akurat dan efisien. Seiring berjalannya waktu, peran mereka berkembang dari sekadar juru tulis menjadi seseorang yang memiliki keahlian dalam menyusun dokumen hukum dan akta otentik.³³

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai

³² Notary," dalam *Online Etymology Dictionary*, diakses pada 2 September 2025 pukul 08.00, <https://www.etymonline.com/word/notary>.

³³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 12.

penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁴ Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt in indonesie) telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan aktaakta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.³⁵

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribae pada jaman Romawi kuno. Scribae adalah seorang terpelajar

³⁴ Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). hlm. 33.

³⁵ ibid

yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.³⁶

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.³⁷

Pengertian Notaris berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa

³⁶ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008). hlm. 40.

³⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 31.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³⁸

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai "pejabat umum", hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau public (openbaar gezag). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh negara/pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara/pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh negara/pemerintah tanpa mendapatkan pensiun dari pemerintah.³⁹

Untuk menjalankan jabatan Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun,
- 4) Sehat jasmani dan rohani;

³⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁹ GH.S Lumban Tobing, Pengaturan Jabatem Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1991). hlm. 31.

- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S2) Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan,
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh UndangUndang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁴⁰

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum

⁴⁰ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UndangUndang Nomor 30 Tahn 2014 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm 13

kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai A pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan Kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian, hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.⁴¹

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:⁴²

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

b. Kewenangan, Kewajiban, dan larangan Notaris

1. Kewenangan Notaris

⁴¹ Giovani Resha Dyantama, *Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Upaya Menjunjung Tinggi Jabatan Notaris Di Kabupaten Grobogan*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2024). hlm. 70

⁴² Ibid. hlm. 71

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁴³ Mengenai wewenang yang harus dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

⁴³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011). hlm. 63.

- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.⁴⁴

Kewenangan notaris ditegaskan membuat akta autentik, yang diperluas dengan kewenangan lainnya. perluasan wewenang tersebut berdasarkan pada perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada dimasyarakat yaitu tuntutan akan bantuan jasa notaris. Adapun tugas dan wewenang notaris dalam pasal 15 UUN No. 30 Tahun 2004 jo UUN No. 2 Tahun 2014 diatur sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking);
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir);
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:
- a. Perbuatan hukum (rechts handling);
 - b. Perbuatan nyata (feitelijke handling);
 - c. Perjanjian (verbintenis);
 - d. Ketetapan

4) Kewenangan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik meliputi :⁴⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Tidak semua pejabat umum dapat membuat segala akta, akan tetapi seseorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. harus berwenang sepanjang mengenai orang 1 (satu) orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk setiap orang yang berkepentingan, misalnya Pasal 53 UUDN ditentukan bahwa notaris, isteri atau suami notaris, saksi, isteri atau suami saksi, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai derajat ketiga. Pasal 52 UUDN, notaris dilarang membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping

⁴⁵ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm.157

sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Wewenang notaris adalah Regel atau bersifat umum, sedang pejabat lainnya adalah pengecualian.⁴⁶ Wewenang pejabat lain untuk membuat akta hanya ada jika Undang-undang mengatur secara tegas bahwa ada pihak tertentu yang mampu membuat akta.

2. Kewajiban Notaris

Kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.⁴⁷ Notaris juga berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta.⁴⁸ Bahwa kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti autentik, maka pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai

⁴⁶ Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, ((Jakarta : Erlangga, 1991). hlm. 38

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta : UII Press, 2009). hlm 177

⁴⁸ Abdul Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 29.

undang-undang tersebut diatas namun dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. penolakan tersebut harus dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumen hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.⁴⁹

Dengan demikian, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris lainnya diatur dalam Pasal 16 UUNJ, yakni:⁵⁰

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
 - c. Mengeluarkan Grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

⁴⁹ Habib Adjie, 2007, Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Surabaya : PT Refika Aditama, 2007). hlm.87

⁵⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain.

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar dan tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j. Mencatat dalam Reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k. Mempunyai cap stempel yang membuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

1. Membaca akta dihadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- m. Menerima magang calon Notaris.

3. Larangan Notaris

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang Notaris diatur secara ketat oleh kode etik profesi. Aturan etik ini berfungsi untuk memastikan Notaris selalu bertindak dalam koridor yang benar, menghindari pelanggaran, dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan larang Notaris yang telah dijabarkan dalam Pasal 17 ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (Tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, atau badan usaha swasta
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;

- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak ada sanksi apapun untuk Notaris yang melanggarnya. Jika hal ini terjadi maka sanksi untuk Notaris dapat didasarkan kepada ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlukan akta otentik, tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditanda tangani oleh para pihak.⁵¹ Tujuan diberlakukannya serangkaian larangan bagi Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasanya, serta sebagai langkah preventif untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh Notaris itu sendiri.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

⁵¹ Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", (Bandung: Refika Aditama, 2013). hlm. 90

B. Integritas Notaris

Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata integritas.⁵² Kata ini merupakan turunan dari kata sifat integer, yang memiliki makna "utuh," "lengkap," "tidak tersentuh," atau "murni." Akar kata integer itu sendiri terbentuk dari penggabungan awalan in-, yang berarti "tidak," dengan kata tangere, yang berarti "menyentuh." Dengan demikian, makna harfiah dari integer adalah sesuatu yang belum atau tidak tersentuh (untouched), yang menggambarkan suatu kondisi keutuhan dan kemurnian yang belum ternoda atau berkurang.² Dari asal kata inilah, makna integritas kemudian berkembang secara konseptual untuk melambangkan keutuhan karakter moral dan kejujuran seseorang—sebuah kondisi di mana prinsip, ucapan, dan tindakan selaras menjadi satu kesatuan yang tidak terpecah.

Integritas berasal dari bahasa latin “integratif yang artinya komplit atau tanpa cacat, sempurna, tanpa kedok. Maksudnya adalah apa yang ada di hati sama dengan apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan.”⁵³ Integritas berhubungan dengan dedikasi atau pengerahan segala daya dan upaya untuk mencapai satu tujuan. Integritas akan menjaga seseorang untuk tidak keluar dari jalurnya dalam mencapai suatu tujuan.⁵⁴ Singkatnya orang yang memiliki integritas akan tetap terjaga dari hal-hal yang mendistraksi dirinya

⁵² "Integrity," dalam *Online Etymology Dictionary*, diakses pada 2 September 2025 pukul 09.00 wib, <https://www.etymonline.com/word/integrity>.

⁵³ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm.20

⁵⁴ Eri Herlina, “Integritas”, *Jurnal AgriWidya*, Vol. 3 NO.2, 2022, hlm. 7

dan tidak mudah terpengaruh akan hal-hal buruk yang berdampak mengganggu dari tujuan mulianya.

Integritas merupakan pilar fundamental dan ruh dari jabatan notaris sebagai pejabat publik. Integritas tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran, tetapi juga sebagai kesatuan utuh antara pola pikir, perkataan, dan perbuatan yang didasarkan pada moralitas luhur, etika profesi, dan kepatuhan terhadap hukum. Bagi seorang notaris, integritas adalah modal utama untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan publik (public trust), karena akta yang dibuatnya harus dijamin kebenarannya, keotentikannya, dan kepastian hukumnya. Tanpa integritas, kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menciptakan alat bukti tertulis yang sempurna menjadi sia-sia dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di tengah masyarakat⁵⁵

Salah satu manifestasi terpenting dari integritas notaris adalah kemampuannya untuk bertindak secara mandiri dan tidak berpihak (impartial). Seorang notaris dilarang keras untuk memihak salah satu kepentingan dari para pihak yang menghadap. Ia harus menempatkan dirinya sebagai penengah yang netral, memastikan bahwa kehendak para pihak telah tertuang secara seimbang dan adil dalam akta, tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun pengaruh dari pihak manapun. Kemandirian ini menjamin bahwa akta otentik yang lahir dari tangannya benar-benar

⁵⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 45

merupakan cerminan kehendak bebas para pihak dan bukan hasil rekayasa yang menguntungkan satu pihak saja.⁵⁶

Integritas juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesional. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib bersikap cermat dan teliti untuk menghindari terjadinya kesalahan yang dapat merugikan para pihak dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif atau perdata terkait keabsahan akta, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral kepada masyarakat dan negara. Setiap notaris harus menyadari bahwa tanda tangan dan cap jabatannya memiliki konsekuensi hukum yang besar, sehingga setiap tindakan harus didasari oleh pertimbangan yang matang dan pengetahuan hukum yang mumpuni.⁵⁷ Integritas merupakan kesadaran atas fungsi yang diemban manusia dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun. Integritas sebagai hasil dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang Notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.⁵⁸ Notaris

⁵⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 30.

⁵⁷ Pieter E. Latumeten, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris selaku Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 1 (2009), hlm. 98.

⁵⁸ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", *Retical review*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022, hlm.325

sebagai pejabat umum sungguh dituntut memiliki integritas. Adanya integritas diukur dari adanya ketidakberpihakan (*independent*), adil (*impartiality*) dan kepercayaan (*trustworthiness*), ketiga hal tersebut adalah alat ukur bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Integritas merupakan kesatuan atau konsistensi antara hati, ucapan dan tindakan. Tanpa atau kurangnya integritas seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka akan rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan manipulatif, koruptif, kolusif, tidak jujur/murni, sekongkolan/persetujuan rahasia, dan masih banyak lagi tindakan negatif lainnya.

Integritas notaris tidak cukup hanya diterapkan dalam menjalankan jabatannya namun juga wajib diterapkan dalam hubungan dan kebersamaan antara para Notaris dalam wadah organisasi yang menaunginya, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Secara eksternal suatu lembaga akan dikenal dan dihargai serta dihormati oleh pihak lain dapat diukur atau dinilai dari organisasi lembaga itu sendiri yang tentu saja melibatkan individu yang menjadi anggota-anggota maupun pengurus dalam organisasi lembaga tersebut. Sehingga sungguh tepatlah jika para anggota organisasi mengambil sikap untuk mengedepankan integritas moral dalam berorganisasi.⁵⁹

Kode etik Notaris meliputi: etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika berhubungan sesama

⁵⁹ Ibid, hlm. 327

rekan Notaris, etika pengawasan.⁶⁰ Perilaku profesi yang harus dimiliki Notaris antara lain integritas moral yang mantap, jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya. Jadi Notaris harus menaati ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan.

Kode Etik Notaris menempatkan integritas sebagai landasan esensial dan mutlak bagi setiap individu yang menyandang jabatan Notaris. Integritas di sini tidak hanya didefinisikan sebagai kejujuran, melainkan sebagai suatu kesatuan yang utuh antara kepribadian, moralitas, dan kehormatan yang tercermin dalam setiap perbuatan, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan jabatan. Seorang Notaris diwajibkan untuk memiliki akhlak yang mulia serta menjunjung tinggi keluhuran martabat jabatannya sebagai pejabat publik yang terhormat. Hal ini berarti bahwa integritas bukanlah sebuah pilihan, melainkan suatu kewajiban melekat yang menjadi tolok ukur utama kelayakan seorang Notaris dalam mengemban kepercayaan dari negara dan masyarakat. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas ini ditaati, Kode Etik Notaris juga mengatur tentang mekanisme pengawasan dan penegakan. Wewenang ini dijalankan oleh Dewan Kehormatan pada tingkat Daerah, Wilayah, hingga Pusat. Dewan Kehormatan bertugas menerima laporan, memeriksa, dan mengadili Notaris

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 55.

yang diduga melanggar kode etik. Apabila terbukti bersalah, Notaris tersebut dapat dikenai sanksi yang bersifat bertingkat, mulai dari teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau skorsing, hingga sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Adanya sistem sanksi yang tegas ini menunjukkan bahwa profesi Notaris tidak memberikan toleransi terhadap setiap perbuatan yang merusak integritas dan kepercayaan publik.⁶¹

C. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menjalankan Jabatan Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan istilah “kehati-hatian” yaitu memerhatikan dengan sungguh-sungguh.⁶² Pengertian “kehati-hatian” yang demikian itu mengandung amanat bahwa dalam konteks pengelolaan negara dan perusahaan, setiap aparat negara atau pengurus perusahaan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh untuk kepentingan negara dan perusahaan berlandaskan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential principle, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “prudent” yang artinya Bijaksana.⁶⁴ prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan

⁶¹ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (Hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015)

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), hlm.301

⁶³ Juni Sjafrien Jahja, Prinsip Kehatian-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan dan Korporasi, (Jakarta, Visimedia, 2013), hlm.15

⁶⁴ Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki istem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.⁶⁵ Pada dasarnya, kata kehati-hatian juga memiliki arti bijaksana.

Pengertian “prudential”, menurut A.C Page dan R.B. Ferguson.⁶⁶ sebagaimana dijelaskan dalam “The Prudent Man Rule” bahwa setiap orang yang bertugas mengelola sesuatu investasi untuk kepentingan pihak lain, harus selalu bertindak hati-hati dan di dalam pikirannya merasa terikat secara moral dengan pihak lain tersebut. Secara umum prinsip kehati-hatian diartikan sebagai dasar mengenai kebenaran yang menjadi landasan berpikir dan bertindak dengan penuh sikap hati-hati.⁶⁷

Membuat akta Notaris harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian seorang Notaris, tidak melampaui batas kewenangan, prinsip mengenal klien dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, serta legalitas. Memang bukan tugas notaris untuk memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap. Namun bukan serta merta Notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian.⁶⁸

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22.

⁶⁶ A.C. Page dan R.B. Ferguson, *The Prudent Man Rule: Investor Protection*, (London WeidenFeld and Nicolson Ltd.,1992), hlm.19

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm..19.

⁶⁸ Norman Edwin Elnizar, “Waspada! Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspada!-tuntutan-pidanayang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas> , diakses tanggal 2 September 2025 Jam 19.57 wib.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, terutama saat menggunakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Prinsip ini mengharuskan Notaris untuk mendalami lebih lanjut setiap keterangan yang diberikan oleh para pihak apabila timbul keraguan, mengingat bukti yang diterimanya hanya bersifat formil. Ketika menemukan suatu perjanjian yang berpotensi merugikan salah satu pihak, Notaris berkewajiban menelusuri kembali informasi tersebut demi tercapainya kesempurnaan akta. Apabila keraguan itu tidak dapat dihilangkan dan Notaris meyakini adanya penyimpangan yang dapat menimbulkan sengketa di masa depan, maka ia berwenang untuk menolak permintaan klien tersebut.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus menerapkan prinsip tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar Notaris beritikad baik dalam menjalankan kewenangannya. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian ini diharapkan agar tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris, sehingga masyarakat tidak ragu dan bersedia menggunakan jasa Notaris.⁶⁹ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam

⁶⁹ Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Yogyakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 12.

proses pembuatan akta autentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.⁷⁰

Pentingnya peran notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya memberikan penyuluhan hukum dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian, telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan Masyarakat.⁷¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

⁷⁰ Brilian Pratama, Happy Warsito, Herman Adriansyah, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.11 No.1, 2022, hlm. 25

⁷¹ Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya, Cetakan ke-I, CV. Mandar Maju, 2011), hlm 7

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan pengertian notaris yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat perjanjian dalam akta autentik yang merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dari para pihak yang dituangkan dalam akta notaris dan dibuat dihadapan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷²

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Namun pada saat ini akta autentik yang dibuat notaris sering terindikasi tindak pidana karena dalam proses pembuatannya notaris tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik yang dibuatnya apakah mengandung unsur-unsur kejahatan atau tidak. Hal ini menyebabkan notaris sering terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya karena notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa lebih jauh

⁷² Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris

dokumentasikan subyek maupun obyek yang dibawa oleh para pihak dalam proses pembuatan akta.⁷³

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus profesional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain profesional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.⁷⁴ Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita

⁷³ Grace Novika Rasta, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar)," *Premise Law Jurnal*, Vol 7, 2015, hlm 24

⁷⁴ Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", *Lex Renaissance*, Vol. 3 No.2, 2018, hlm. 426

acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).⁷⁵

Prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya maka diperlukan kehati-hatian dari Notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika seorang Notaris tidak yakin tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai Notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak karena Notaris hanya mendapat bukti formilnya saja. contohnya jika Notaris mendapat suatu perjanjian yang bias merugikan salah satu pihak maka dapat menggali informasinya agar akta yang dibuat menjadi sempurna jika Notaris masih tidak yakin, maka Notaris dapat menolak klien tersebut. jika informasi yang diberikan dianggap bias menyesatkan dan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi.⁷⁶

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik merupakan penerapan dari Pasal 16 Ayat (1) Huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib bertindak seksama,

⁷⁵ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya Refika Aditama, 2010), hlm. 19.

⁷⁶ Denny Saputra, " Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksi Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik", *Jurnal Akta*, 2017, hlm 352.

pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:⁷⁷

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati atau kehendak para pihak tersebut;
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan minuta;
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Untuk mencegah Notaris terjatuh dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:⁷⁸

⁷⁷ Hartanti Sulihandari, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, (Jakarta, Dunia Cerdas, 2013), hlm. 88

⁷⁸ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018), hlm. 68-69.

1. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap. Notaris dalam menjalankan tugasnya Notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya Notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta , Notaris harus mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik identitas dengan pihak-pihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris;
2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah. Sedangkan mengenai proses memvalidasi data obyek adalah merupakan bagian dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa penghadap contohnya memeriksa Sertipikat tanah ke Badan Pertanahan Nasioanal apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.

BAB III

INTEGRITAS NOTARIS DALAM MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA BERDASARKAN UUNJ

A. Batasan – Batasan Notaris Sehingga Melanggar Prinsip Kehati-Hatian

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan yang kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁷⁹ Jabatan notaris adalah jabatan yang dilakukan secara nyata langsung berhadapan dengan kehidupan masyarakat, oleh karena itu notaris dapat menggali hukum yang hidup dalam masyarakat atas kebutuhan hukum atau peristiwa hukum yang dihadapinya, sehingga notaris dapat menemukan hukum atas keadaan tersebut. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus berprinsip saksama atau kehati-hatian sebab terhadap akta yang dibuatnya merupakan tanggungjawab notaris sampai akhir hayat umur notaris bersangkutan, hal yang sangat penting diperhatikan adalah ketika membuat akta harus memperhatikan hukum yang berlaku tidak hanya yang ditegaskan dalam

⁷⁹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 83.

UUJN akan tetapi harus memperhatikan hukum terkait akta yang hendak dibuatnya. Jika hal tersebut sampai terjadi suatu pelanggaran maka akan mengakibatkan batalnya akta dan notaris dapat dituntut atas peristiwa tersebut.

Jabatan notaris atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apaapa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, hal ini dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah prinsip raja yang harus selalu diingat notaris terlebih dalam pembuatan akta. Selain itu notaris juga kerap di jerat

permasalahan hukum dengan alasan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik atau tidak kehati-hatian, hal ini secara tidak langsung jika notaris terbukti maka notaris melanggar sumpah/janji serta kewajiban notaris sebagaimana di tegaskan dalam UUJN.⁸⁰

Prinsip kehati-hatian (prudence) dalam konteks jabatan notaris tidak hanya berkedudukan sebagai imperatif moral, melainkan telah ditransformasikan menjadi suatu norma hukum positif yang mengikat. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), implementasi prinsip ini dapat diuraikan ke dalam tiga dimensi fundamental yang saling terkait, yakni integritas kejujuran, ketelitian substantif, dan independensi sikap.

1. integritas kejujuran mewajibkan notaris untuk memastikan penyampaian informasi yang akurat dan transparan kepada para pihak. Implikasi yuridisnya adalah bahwa notaris bertanggung jawab secara hukum untuk menjamin akta yang disusunnya bebas dari fakta-fakta yang tidak benar, data yang direayasa, ataupun klausul yang berpotensi menyesatkan.
2. ketelitian substantif merupakan esensi dari prinsip kehati-hatian itu sendiri. Kewajiban untuk bertindak "saksama" sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang menuntut notaris untuk melakukan verifikasi yang komprehensif dan mendalam terhadap seluruh detail

⁸⁰ Sisca Anindya Rachmawati, Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa mutlak, (tesis magister kenotariatan universitas islam indonesia, 2024), hlm. 62

dokumen, identitas para pihak, serta kewenangan hukum mereka. Aspek ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam mitigasi risiko pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melawan hukum lainnya.

3. independensi sikap mengharuskan notaris untuk memosisikan diri sebagai pejabat umum yang imparial. Notaris dilarang keras untuk berpihak pada kepentingan salah satu pihak, serta wajib menjaga kemandiriannya dari segala bentuk intervensi maupun konflik kepentingan. Dengan demikian, kenetralan ini menjadi jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta dilaksanakan secara adil dan berimbang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi notariat.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris Dalam rangka menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan hukum masyarakat, notaris diwajibkan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Prinsip ini menuntut adanya pertimbangan yang saksama dalam setiap tindakan dan penyusunan akta, yang berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk memitigasi risiko hukum bagi para pihak. Tujuan utama dari pemberlakuan asas ini adalah untuk memastikan bahwa notaris beroperasi sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Tingkat kepercayaan yang

tinggi ini menjadi faktor krusial dalam mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jasa kenotariatan secara berkelanjutan.

Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta autentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti dokumen palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik.

Bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudentiality principle*) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam

pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari.

Pada kasus yang terjadi dari Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 22 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLG menyatakan bahwa Notaris Derita Kurniawati, S.H (Terdakwa III) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan “Para Terdakwa yakni Terdakwa I ZURIKETAKARADA, S.H., Terdakwa II NGESTI WIDODO, S.H., TerdakwaIII DERITA KURNIAWATI, S.H., dan Terdakwa IV ETI MULYATI, S.H., M.Kn., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-samasebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHPidana”. Statusnya sebagai terpidana korupsi yang berkaitan langsung dengan perannya sebagai fasilitator yang memberikan legitimasi formal terhadap dokumen-dokumen penting yaitu melegalisasi Surat Anggaran Dasar Yayasan Batanghari Sembilan Nomor 9 tanggal 8 Mei 1952 dan melegalisasi salinan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.008633.AH.01.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Batanghari Sembilan Sumatera Selatan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Derita Kurniawati, S.H yaitu melegalisasi akta tersebut merupakan bukti bukti prima facie atau bukti utama dari adanya pengabaian total terhadap prinsip kehati-hatian. Pelanggaran ini bukan lagi sebatas kelalaian administratif atau perdata, melainkan telah berubah menjadi sebuah perbuatan pidana yang serius, yang menunjukkan adanya kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat (culpa lata) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Tindakan legalisasi ini, meskipun tampak sederhana, memiliki akibat hukum yang sangat signifikan. Dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris dianggap sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya, sehingga memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga dan menjadi dasar bagi para pelaku utama untuk melancarkan aksi mereka dalam mengalihkan aset yang bukan haknya.

Di sinilah letak pelanggaran fundamental terhadap prinsip kehati-hatian. Seorang notaris yang saksama, ketika dihadapkan pada permintaan

legalisasi dokumen penting sebuah yayasan, terlebih yang menyangkut aset besar memiliki kewajiban untuk melakukan uji tuntas (due diligence) yang melampaui sekadar pencocokan fotokopi dengan dokumen asli yang diberikan. Notaris Derita Kurniawati, S.H. seharusnya meneliti lebih dalam mengenai siapa yang memiliki kewenangan sah untuk mewakili yayasan, apakah ada konflik internal, dan bagaimana status aset yang terkait. Kegagalan melakukan verifikasi material inilah yang menjadi celah bagi terjadinya tindak pidana.

Kewajiban verifikasi material yang diabaikan dalam kasus ini sangatlah krusial. Notaris seharusnya tidak hanya menerima dokumen Anggaran Dasar yang disodorkan, tetapi juga wajib memeriksa keabsahannya, meneliti siapa yang sesungguhnya berwenang mewakili yayasan sesuai Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan, serta memastikan bahwa tindakan hukum yang akan dituangkan dalam akta telah melalui prosedur internal yayasan yang benar, seperti rapat pembina. Kegagalan untuk melakukan langkah-langkah verifikasi fundamental inilah yang membuka pintu bagi para pelaku utama untuk mengeksekusi niat jahat mereka dengan berlindung di balik legalitas formal akta notaris. Notaris bukan hanya tukang stempel atau mesin fotokopi yang dilegalisir, melainkan seorang profesional hukum yang harusnya mampu memberikan

nasihat dan menolak untuk membuat akta atau melakukan legalisasi jika ia mencium adanya ketidakberesan atau potensi pelanggaran hukum.⁸¹

Prinsip Kehati-hatian juga mencakup kemampuan seorang notaris untuk mengidentifikasi adanya tanda bahaya atau mendeteksi kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan para pihak dalam suatu transaksi. Transaksi yang melibatkan aset besar milik sebuah yayasan, apalagi yang memiliki sejarah kompleks, seharusnya secara otomatis menyalakan alarm bagi seorang notaris yang menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris memiliki kewajiban menolak (*weigeringsplicht*) untuk membuat akta apabila ia memiliki keraguan atau melihat adanya potensi pelanggaran hukum. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf e notaris berhak menolak jika ada alasannya. Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Dalam kasus ini, notaris justru bertindak sebaliknya; ia memuluskan jalan bagi terjadinya tindak pidana dengan memberikan stempel legalitas pada dokumen-dokumen kunci.

⁸¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 78

Pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam kasus ini menjadi semakin fatal karena perbuatan notaris tersebut terbukti menjadi jembatan yang menghubungkan antara niat jahat (*mens rea*) para pelaku utama dengan perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya dokumen yang dilegalisasi oleh Notaris Derita Kurniawati S.H. para pelaku utama akan menghadapi kesulitan besar dalam meyakinkan pihak lain dan melancarkan proses pengalihan aset. Dengan demikian, kelalaian notaris telah memberikan kontribusi signifikan yang sangat penting bagi terwujudnya delik korupsi.

Konstruksi hukum yang diterapkan oleh hakim, yaitu menjerat notaris dengan delik "turut serta melakukan" (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah penegasan paling kuat atas pelanggaran ini. Penerapan pasal ini mengindikasikan bahwa peran notaris tidak lagi dipandang sebagai kelalaian pasif, melainkan sebuah partisipasi aktif dalam rangkaian kejahatan. Perbuatannya dianggap sebagai bagian penting dari rencana jahat, di mana ada kerja sama yang disadari (meskipun mungkin dalam bentuk pasif) yang memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Implikasi dari putusan ini sangat luas bagi profesi notaris. Ia menjadi yurisprudensi yang menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah prinsip penting yang seharusnya dijunjung tinggi oleh notaris untuk menjaga dari jerat hukum pidana. Ketika prinsip ini tidak diterapkan akibat kelalaian atau kesengajaan, maka notaris tidak hanya akan menghadapi sanksi etik dan

administratif, tetapi juga harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai seorang pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tindakan Notaris Derita Kurniawati yang terlibat dalam pembuatan akta yang menjadi alat kejahatan, tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap kewenangan pihak dan substansi perbuatan hukum, adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan pelanggaran langsung terhadap Pasal 16 UUD 1945. Ia tidak hanya gagal menjaga kepentingan para pihak yang terkait, tetapi juga gagal menjaga kepentingan negara dan ketertiban hukum secara umum dengan membiarkan jabatannya disalahgunakan untuk tujuan yang melawan hukum.

B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris

Seseorang Notaris dipandang sebagai seseorang figure yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta autentik yang dibuatnya.⁸² Namun pada saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris, karena akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur pidana karena pihak-pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta

⁸²Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta, Kompas, cetakan pertama, 2001) hlm. 14

memberikan dokumen-dokumen atau surat palsu serta mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dibuat notaris.

Untuk mencegah notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi :⁸³

1) Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap.

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, notaris harus mengecek identitas pihakpihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat notaris.

2) Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.

Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUDNPK. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data obyek adalah

⁸³ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, "*prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta autentik*", Acta Comitatus, Edisi 1 Vol. 3, 2018, hlm. 68

merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa sertifikat tanah Ke Badan Pertanahan Nasional apakah sertifikat tersebut merupakan sertifikat asli atau palsu atau memang benar atau tidak yang bersangkutan (penghadap) yang memiliki sertifikat tersebut.

3) Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik.

Dalam mengerjakan suatu akta agar menghasilkan akta yang baik sepatutnya notaris memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta agar tidak terburu-buru dan dapat bekerja secara cermat serta teliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengerjaan akta notaris.

4) Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta

Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta kata kata yang dituangkan ke dalam akta, karena dalam pelaksanaannya sangat sering terjadi akta yang dibuat notaris sering dipermasalahkan karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran.

5) Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris

Untuk membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum tentunya notaris harus memenuhi syarat formal dan syarat materil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUN-P, sedangkan syarat materil yang harus

dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

- 6) Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.

Pada saat ini menunjukan bahwa salah satu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi oleh koruptor seringkali memanfaatkan notaris melalui bidang real estate berupa jual beli tanah maupun bangunan.

Bentuk-bentuk Prinsip Kehati-Hatian (prudentiality principle) seperti ini yang wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari. agar terhindar dari segala risiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik maka dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan Notaris, Notaris dan para pihak harus melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap dimulai dengan Memberikan Penyuluhan Hukum dan Edukasi Hukum kepada para penghadap. Menuangkan keinginan para penghadap dalam akta autentik, dalam pembuatan akta tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku, semua persyaratan harus dipenuhi oleh para

penghadap, kemudian harus diteliti, diperiksa, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait. Mengecek langsung secara online dokumen ke sistem instansi pemerintahan. Seperti dalam hal mengecek Kartu Identitas Penduduk melalui sistem online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menanyakan dan mencocokkan langsung kebenaran biodata, seperti tanggal dan alamat di dalam Kartu Tanda Penduduk kepada para penghadap.

Seorang notaris juga harus memposisikan dirinya sebagai penyuluh dan penasihat hukum yang tidak memihak. Sebelum akta ditandatangani, notaris wajib membacakan dan menjelaskan isi serta makna dari setiap klausul yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami sepenuhnya hak, kewajiban, dan segala konsekuensi hukum yang akan timbul dari penandatanganan akta tersebut. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi pihak yang mungkin memiliki posisi tawar lebih lemah atau kurang memahami terminologi hukum, sehingga tercapai keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak.

Salah satu tolok ukur fundamental bagi integritas jabatan notaris adalah kapasitasnya untuk menolak permohonan akta yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Kewenangan untuk menolak ini bertransformasi menjadi kewajiban yang mutlak ketika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum, unsur itikad tidak baik, maupun keraguan signifikan atas validitas dokumen dan kapasitas hukum para

pihak. Penolakan tersebut bukanlah merupakan bentuk wanprestasi dalam pelayanan jasa hukum, melainkan perwujudan dari fungsi preventif notaris sebagai pejabat publik. Melalui tindakan ini, notaris secara aktif mencegah formalisasi suatu perbuatan hukum yang dapat menghasilkan akta yang batal demi hukum atau dapat dibatalkan, sekaligus menghalangi penggunaan akta otentik untuk tujuan-tujuan ilegal.

Integritas dan kemandirian adalah jiwa dari profesi notaris. Seorang notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya. Ia tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun, termasuk dari klien yang memberikan honorarium. Kepentinganannya harus selalu berpihak pada kebenaran hukum dan keadilan. Independensi ini memastikan bahwa produk aktanya benar-benar otentik dan dapat dipercaya sebagai alat bukti yang sempurna, bukan akta yang dibuat atas dasar pesanan yang mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Aspek teknis namun krusial lainnya adalah ketertiban dalam administrasi dan dokumentasi. Notaris diwajibkan untuk membuat, menyimpan, dan memelihara arsip protokol notaris (minuta akta dan repertorium) dengan sangat rapi dan aman. Dokumentasi yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban profesional notaris. Jika di kemudian hari timbul

sengketa, protokol notaris yang tertib akan menjadi bukti kuat bahwa notaris telah menjalankan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di era yang terus berubah, seorang notaris dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Perkembangan hukum, teknologi, dan modus kejahatan yang semakin canggih mengharuskan notaris untuk terus belajar. Misalnya, dengan maraknya kejahatan siber dan pemalsuan digital, notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan untuk memverifikasi dokumen elektronik atau memahami implikasi hukum dari transaksi digital.⁸⁴ Komitmen pada pengembangan diri secara berkelanjutan adalah kunci agar notaris tetap relevan dan mampu menjalankan prinsip kehati-hatian secara efektif di tengah tantangan zaman.

Pada kasus yang menjerat Notaris Derita Kurniawati S.H pada putusan pengadilan tinggi Palembang Nomor 22 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLG kesalahan yang dilakukan Notaris Derita Kurniawati yaitu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian berkaitan dengan ketelitian dan kewaspadaan terhadap para pihak yang menghadap kepadanya. Dalam kasus ini Notaris Derita Kurniawati dengan melegalisasi Anggaran Dasar dan dokumen pengesahan badan hukum Yayasan Batanghari Sembilan yang ternyata digunakan untuk sarana korupsi, Derita Kurniawati telah

⁸⁴ Triamy Rostarum, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 24, No 3 (2024).

mengabaikan tanggung jawabnya untuk bertindak sebagai garda terdepan dalam pencegahan perbuatan melawan hukum.

Seharusnya, Notaris Derita Kurniawati menerapkan prinsip kehati-hatian secara proaktif dan tidak hanya bertindak sebagai formalitas administratif. Langkah fundamental pertama adalah melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) secara mendalam, tidak hanya sekadar memverifikasi kartu identitas para penghada.⁸⁵ Prosedur ini mewajibkannya untuk menggali lebih jauh latar belakang, reputasi, serta maksud dan tujuan sebenarnya di balik pendirian Yayasan Batanghari Sembilan. Pertanyaan kritis mengenai sumber dana awal yayasan, kewajaran struktur kepengurusan, dan program kerja yang akan dijalankan seharusnya diajukan untuk menguji legitimasi akta yang akan dibuat. Jika ia menemukan adanya informasi yang tidak konsisten, tidak wajar, atau profil para penghadap yang tergolong berisiko tinggi (misalnya, memiliki afiliasi politik atau jabatan publik), maka itu seharusnya menjadi sinyal bahaya yang memicunya untuk melakukan uji tuntas yang lebih mendalam (enhanced due diligence).

Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh Notaris Derita Kurniawati dalam hal ini untuk melakukan analisis materiil terhadap substansi dokumen yang akan disahkan, dalam hal ini Anggaran Dasar

⁸⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

yayasan. Kewajibannya tidak berhenti pada memastikan dokumen tersebut lengkap secara formal, tetapi juga memahami dan mengkritisi setiap klausul di dalamnya untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan untuk tujuan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan kewajiban notaris untuk bertindak saksama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ia menemukan adanya kejanggalan, seperti mekanisme aliran dana yang tidak transparan atau tujuan yayasan yang samar, ia memiliki kewajiban hukum untuk menolak pembuatan akta. Lebih dari itu, sebagai profesi yang ditetapkan sebagai Pihak Pelapor, Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tindakan menolak dan melaporkan inilah yang merupakan wujud tertinggi dari prinsip kehati-hatian, di mana notaris berfungsi sebagai gerbang hukum untuk mencegah lahirnya instrumen legal yang dapat digunakan sebagai sarana korupsi dan kejahatan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. JKasus Notaris Derita Kurniawati dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang menjadi preseden nyata dan tragis dari pengabaian prinsip fundamental ini. Dengan melegalisasi dokumen-dokumen krusial Yayasan Batanghari Sembilan tanpa melakukan uji tuntas (due diligence) yang mendalam dan verifikasi material yang memadai, ia secara sadar atau lalai telah mengubah perannya dari seorang pejabat umum yang menjaga hukum menjadi fasilitator tindak pidana korupsi. Tindakannya tidak lagi dipandang sebagai kelalaian perdata, melainkan sebagai bentuk turut serta (medepleger) dalam kejahatan, yang menegaskan bahwa kelalaian notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat berakibat fatal dan membawa konsekuensi pidana serius. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang menggarisbawahi bahwa kegagalan dalam menjaga amanah dan bertindak saksama tidak hanya akan meruntuhkan karier dan reputasi pribadi, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik dan mencederai marwah profesi notaris secara keseluruhan.

2. Kasus Notaris Derita Kurniawati menjadi contoh nyata dan pelajaran penting mengenai konsekuensi fatal dari pengabaian prinsip ini. Dengan melegalisasi dokumen yayasan tanpa melakukan uji tuntas yang mendalam, ia tidak hanya gagal menjalankan fungsi preventifnya tetapi juga secara aktif memfasilitasi tindak pidana korupsi. Kasus ini menegaskan bahwa peran notaris bukanlah sekadar administrator formalitas, melainkan garda terdepan hukum yang harus bertindak saksama dan kritis. Oleh karena itu, kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh tidak hanya berisiko membatalkan akta dan mendatangkan sanksi, tetapi juga dapat menjerat notaris dalam pertanggungjawaban pidana, sekaligus meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai penjaga kebenaran dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat dikemukakan saran yang diharapkan di masa yang akan datang dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan masukan bagi suatu permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Notaris harus secara fundamental mengubah paradigmanya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak lagi memandangnya sebagai sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan sebagai benteng pertahanan utama profesi dari keterlibatan dalam tindak pidana. Hal ini

menuntut adanya uji tuntas (due diligence) yang proaktif dan investigatif terhadap setiap dokumen, transaksi, dan profil para penghadap, terutama yang menunjukkan tanda-tanda ketidakwajaran, untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak menjadi instrumen kejahatan. Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama dengan Majelis Pengawas Notaris harus menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang ini sebagai yurisprudensi krusial dalam program pembinaan dan pengawasan. Perlu adanya sosialisasi masif mengenai risiko dan konsekuensi pidana dari kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian, serta penegakan sanksi etik dan administratif yang lebih tegas dan tanpa kompromi untuk menciptakan efek jera dan memperkuat marwah profesi.

2. Notaris harus secara imperatif mengimplementasikan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) secara substantif dan tidak hanya formalitas, dengan melakukan verifikasi mendalam terhadap identitas penghadap dan kewajaran transaksi. Selain itu, notaris harus berani menjalankan fungsi preventifnya secara maksimal dengan tidak ragu menolak pembuatan akta yang mengandung indikasi mencurigakan dan secara aktif memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai garda terdepan pencegahan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009
- _____), Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010
- A.C. Page dan R.B. Ferguson, The Prudent Man Rule: Investor Protection, London Weidenfeld and Nicolson Ltd, London, 1992
- Abdul Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983
- Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2005
- GH.S Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1991
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2013
- _____), Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refik Aditama, Bandung, 2009
- _____), Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Surabaya, 2010
- Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Yogyakarta, 2013
- Herlien Budiono, Kumpulan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan, Citra Adya Bakti, Bandung, 2015

- Juni Sjafrien Jahja, Prinsip Kehatian-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan dan Korporasi, Visimedia, Jakarta, 2013
- K. Bertens, Etika, Gramedia, Jakarta, 1994
- Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1991
- Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, cetakan pertama, Kompas, Jakarta, 2001
- Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Grub, Jakarta, 2014
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Salim H.S, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2022
- _____, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2008
- _____, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010

Jurnal :

Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Penerapan Asas Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 1, Maret 2022.

Avicenna, A. F, Penerapan Sanksi Bagi Notaris yang Lalai dalam Membuat Akta Otentik, Officium Notarium 2, no. 3, 2022.

Bella Okladea Amanda, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna, Recital Review, Vol. 4 No. 1, 2022.

Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0, NOTARIUS 15, no. 1, 2022

Brilian Pratama, Happy Warsito, Herman Adriansyah, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.11 No.1, 2022

Denny Saputra, Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Uoaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, Jurnal Akta 4, no. 3, 2017

Elisabeth Novena, Yurisa Martanti, Maryano, Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Notaris yang Mengakibatkan Pembatalan Akta Autentik oleh Pengadilan Negeri, Sainmikum Vol. 2 No. 1, 2025.

Eri Herlina, Integritas , Jurnal AgriWidya, Vol. 3 No.2, 2022

Fikri Ariesta Rahman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, Lex Renaissnce, Vol. 3 No.2, 2018

Grace Novika Rasta, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar), Premise Law Jurnal, Vol 7, 2015

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta autentik, Acta Comitias, Edisi 1 Vol. 3, 2018

Pieter E. Latumeten, Pertanggungjawaban Pidana Notaris selaku Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 39, No. 1, 2009

Putri Nabila Mazaya, Marlyna, Henny, Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya, Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 5, No. 1, 2021.

Sabrina, R.R, Musyafah, A.A, Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta, Notarius 17, no. 2, 2022

Sagitaria A, Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia, Maleo Law Journal 6, no. 2, 20221

Triamy Rostarum, Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 24, No 3, 2024.

Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, Firdaus Abu Bakar, Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Retical Review 4, no. 2, 2022

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Putusan :

Putusan Perkara Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG.

Tesis :

Giovani Resha Dyantama, Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Upaya Menjunjung Tinggi Jabatan Notaris Di Kabupaten Grobogan, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2024

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018

Sisca Anindya Rachmawati, Penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa mutlak, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2024

Data Elektronik:

Notary," dalam Online Etymology Dictionary, diakses pada 2 September 2025 pukul 08.00, <https://www.etymonline.com/word/notary>.

Integrity," dalam Online Etymology Dictionary, diakses pada 2 September 2025 pukul 09.00 wib, <https://www.etymonline.com/word/integrity>.

Norman Edwin Elnizar, "Waspadai Tuntutan Pidana yang Mungkin Dihadapi Notaris dalam Bertugas" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ae033bc871/waspadai-tuntutan-pidanayang-mungkin-dihadapi-notaris-dalam-bertugas/>, diakses tanggal 2 September 2025 Jam 19.57 wib